

**ANALISIS DAMPAK LITERASI HALAL DAN BIAYA
SERTIFIKASI HALAL TERHADAP MINAT MELAKUKAN
SERTIFIKASI HALAL PADA SEKTOR UMKM KULINER**

SKRIPSI

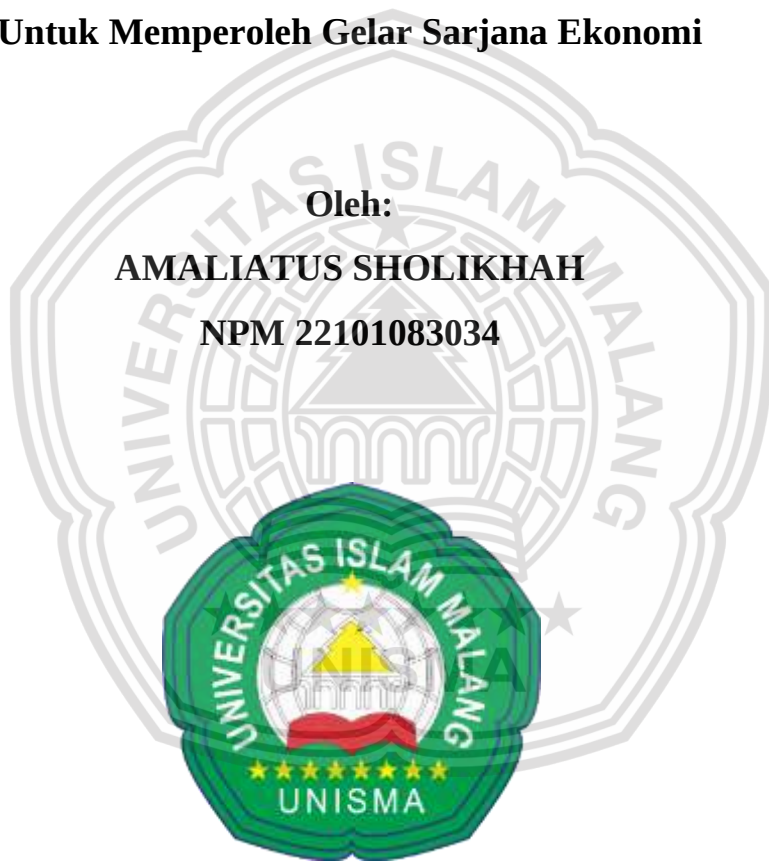
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

AMALIATUS SHOLIKHAH

NPM 22101083034



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MALANG**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi halal dan biaya sertifikasi halal terhadap minat pelaku UMKM kuliner di Kota Malang dalam melakukan sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan faktor penting dalam menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat Muslim sekaligus meningkatkan daya saing usaha. Namun, rendahnya tingkat literasi halal dan persepsi terhadap biaya masih menjadi hambatan dalam pelaksanaannya, khususnya di kalangan UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda untuk menguji hubungan antara variabel literasi halal (X_1), biaya sertifikasi halal (X_2), dan minat melakukan sertifikasi halal (Y). Sampel penelitian terdiri dari 105 pelaku UMKM kuliner yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan, literasi halal dan biaya sertifikasi halal berpengaruh signifikan terhadap minat pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal. Secara parsial, literasi halal dan biaya sertifikasi halal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya kehalalan produk dapat mendorong partisipasi mereka dalam proses sertifikasi, sementara persepsi terhadap biaya dapat diatasi melalui program sosialisasi dan subsidi. Penelitian ini memberikan implikasi strategis bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam menyusun kebijakan pendukung guna memperkuat industri halal nasional.

Kata kunci: Literasi halal, Biaya sertifikasi halal, Minat, UMKM, Sertifikasi halal.

UNISMA

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of halal literacy and halal certification costs on the intention of culinary MSME actors in Malang City to pursue halal certification. Halal certification is an important factor in ensuring that products consumed by the Muslim community meet Islamic requirements while also enhancing business competitiveness. However, low levels of halal literacy and perceptions regarding certification costs remain major obstacles, particularly among MSMEs. This research adopts a quantitative approach using multiple linear regression to examine the relationship between halal literacy (X_1), halal certification costs (X_2), and the intention to obtain halal certification (Y). The sample consisted of 105 culinary MSME actors selected using purposive sampling. The results indicate that simultaneously, halal literacy and certification costs have a significant effect on business actors' intention to pursue halal certification. Partially, both halal literacy and halal certification costs show a positive and significant influence on the intention to certify. These findings suggest that improving MSMEs' understanding of the importance of halal products can encourage greater participation in the certification process. At the same time, perceptions regarding costs can be addressed through outreach and subsidy programs. This study provides strategic implications for government bodies and relevant institutions in formulating supportive policies that strengthen the national halal industry.

Keywords: Halal literacy, Halal certification cost, Intention, MSMEs, Halal certification.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. Berdasarkan laporan *The Muslim 500* edisi 2022 yang diterbitkan oleh Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), jumlah umat Muslim di Indonesia mencapai sekitar 231,06 juta jiwa atau sekitar 86,7% dari total penduduk. Kondisi ini menunjukkan potensi besar bagi pengembangan barang dan jasa yang berbasis jaminan halal. Produk halal merupakan salah satu kebutuhan fundamental bagi umat Muslim di seluruh dunia.

Dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah berkomitmen untuk mendukung pengembangan produk halal. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, rencana pengembangan ekonomi syariah telah dirancang untuk mencakup industri halal, seperti makanan dan minuman halal (Qoniah, 2022).

Salah satu industri halal yang berkembang di Indonesia adalah keuangan syariah, sektor industri ini menunjukkan perkembangan yang signifikan, memiliki nilai aset mencapai US\$163,17 miliar atau setara dengan Rp2.461,11 triliun pada bulan Juli 2023. Pencapaian ini meningkat sekitar 13% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, sehingga pangsa pasar keuangan syariah kini berada di angka 10,89%. Sektor pasar modal syariah memberikan

kontribusi terbesar, dengan proporsi mencapai 60% dari total aset keuangan syariah, yaitu sekitar Rp1.481,69 triliun, dan mengalami pertumbuhan sebesar 12,24% dibandingkan tahun lalu (OJK, 2023).

Perkembangan industri halal global menunjukkan tren positif yang pesat, didorong oleh pertumbuhan pasar produk halal seperti makanan, kosmetik, dan pariwisata. (Syariah, 2023) Secara global, nilai industri halal diproyeksikan mencapai USD 2,57 miliar pada 2028 untuk sektor makanan dan minuman, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5,8% dari 2023. Permintaan terhadap kosmetik dan farmasi halal juga meningkat tajam, dengan pasar kosmetik halal diprediksi mencapai USD 145,8 miliar pada 2031 (Ahmed, 2023).

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Wisatawan Muslim (2013-2028) dan Potensi Ekonomi



Sumber: Mastercard-CrescentRating

Masterplan Produk Industri Halal Indonesia (MPIHI) telah memperkuat pengembangan industri halal di Indonesia. MPIHI telah menetapkan empat strategi utama, yaitu peningkatan daya saing, penguatan kebijakan dan regulasi,

infrastruktur, serta *brand awareness* untuk mendorong industri halal menjadi pilar utama perekonomian (Haryono, 2023).

Perbedaan dalam hal skala dan fokus terlihat pada perkembangan industri halal di dunia. Secara global, industri halal telah mencapai nilai yang signifikan, dengan proyeksi konsumsi produk halal mencapai USD 2,4 triliun pada 2024. Bagian ini mencakup produk seperti makanan, farmasi, kosmetik, hingga gaya hidup, dan berkembang seiring meningkatnya populasi Muslim yang diperkirakan mencapai 2,2 miliar pada 2030 (Dwitri, 2024).

Industri halal di Indonesia menunjukkan perkembangan positif dalam perdagangan internasional, di mana pada tahun 2023 nilai ekspor produk halal mencapai USD 42,33 miliar dan impor sebesar USD 11,10 miliar, menghasilkan surplus perdagangan sebesar USD 31,23 miliar (KNEKS, 2023). Pada tahun 2024, posisi Indonesia dalam sektor pangan dan industri halal meningkat secara global, berada di peringkat kedua setelah Malaysia. Capaian ini didorong oleh berbagai kebijakan strategis pemerintah, seperti sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM, pembentukan kawasan industri halal, serta peluncuran *Masterplan Produk Industri Halal Indonesia* oleh Bank Indonesia yang bertujuan mendukung pengembangan industri halal secara menyeluruh dan berkelanjutan (Hanif et al 2023). Perkembangan ini mencerminkan besarnya potensi industri halal Indonesia dan pentingnya kesiapan serta partisipasi pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam merespons peluang tersebut.

Bagi orang muslim, hal pokok berupa makanan dan minuman harus memiliki sertifikasi halal. Jika sebelumnya proses sertifikasi halal jalur reguler terkesan sulit

dan mahal, sekarang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal telah mengumumkan pengajuan sertifikasi halal jalur *self declare* bagi UMK. Banyak usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki pengetahuan atau sumber daya yang cukup untuk memahami dan menerapkan proses *self declare*, sehingga diperlukan pendampingan (Fakhrurozi et al., 2024).

Kesadaran pelaku UMKM di Kota Malang terhadap pentingnya sertifikasi halal masih tergolong rendah. Berdasarkan data yang tersedia, dari total sekitar 80.000 UMKM yang terdaftar, hanya 520 usaha yang telah tersertifikasi halal, yang berarti hanya sebesar 0,6 persen dari total populasi UMKM. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah faktor penghambat yang menyebabkan minimnya jumlah UMKM yang telah mengurus sertifikasi halal (B. M. Putra, 2024)

Kurangnya UMKM yang memiliki sertifikasi halal menjadi permasalahan tersendiri yang perlu mendapat perhatian. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepemilikan sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM. Faktor-faktor tersebut meliputi pemahaman yang kurang memadai, biaya yang dianggap memberatkan, tingkat kesadaran yang rendah, serta keyakinan terhadap pentingnya sertifikasi halal. Rendahnya literasi halal dan persepsi pelaku UMKM mengenai kompleksitas proses pengurusan sertifikasi halal turut memengaruhi minat mereka dalam mengurusnya. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah (2023) terdapat beberapa kendala lain yang memengaruhi minat pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal. Kendala tersebut meliputi

tingginya biaya pendaftaran, prosedur yang dinilai rumit, serta masa berlaku sertifikat halal yang relatif singkat.

Banyak produk konsumsi yang beredar di pasaran baik yang telah tersertifikasi halal maupun yang belum tersertifikasi halal dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat (Susetyohadi et al., 2021). Sertifikasi halal merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan usaha makanan, karena dapat memberikan kepastian pada konsumen muslim bahwa produk makanan yang dikonsumsi tidak mengandung bahan haram atau najis menurut hukum Islam (Jalaludin et al., 2023).

Lonjakan permintaan konsumen terhadap produk Halal di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan pendapatan, peningkatan populasi kota, dan efek media sosial, berkontribusi pada peningkatan permintaan konsumen untuk barang halal di Indonesia. Untuk memenuhi permintaan ini, bisnis semakin mencari sertifikasi Halal, seperti yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikasi ini meyakinkan konsumen bahwa mereka akan mematuhi hukum Islam dan standar etika (Elwardah et al., 2024).

Sertifikasi halal tidak hanya melindungi konsumen dari produk yang berasal dari zat haram atau halal. Sertifikasi halal juga berfungsi untuk mencegah produk yang dibuat dengan cara yang menipu. Kesadaran halal dapat membantu orang muslim memahami masalah halal. Pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang produk mana saja yang dapat dikonsumsi serta proses pembuatan produk tersebut (Hamdani et al., 2021).

Pada tahun 2023, BPJPH mencatat dua pencapaian luar biasa. Pertama, rekor penerbitan sertifikat halal terbanyak dalam satu tahun, dengan total 1.118.490 sertifikat halal yang diberikan kepada pelaku UMKM. Kedua, rekor konferensi internasional lembaga halal (H20) dengan peserta dan negara asal terbanyak. Acara Halal-20 (H20), yang digelar di JIEXPO Jakarta pada 17-21 November 2023, diikuti oleh lebih dari 500 peserta, termasuk delegasi dari 118 lembaga halal internasional dan perwakilan dari 41 negara (BPJPH, 2024).

Pada tahun 2023, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kembali mengadakan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk mendukung pelaku usaha, khususnya di sektor makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan, dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal yang akan diberlakukan secara wajib mulai 17 Oktober 2024. Program ini berbeda dari tahun sebelumnya karena dibuka sepanjang tahun, memberikan kesempatan lebih luas bagi pelaku usaha untuk mendaftar.

Persyaratan pendaftaran program Sehati 2023 diatur berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 Tahun 2022. Beberapa syarat utama meliputi penggunaan bahan dan proses produksi yang telah dipastikan kehalalannya, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), omzet tahunan maksimal Rp500 juta, serta menggunakan peralatan produksi sederhana yang dipisahkan dari alat produksi untuk produk tidak halal. Selain itu, pelaku usaha juga harus melengkapi dokumen pengajuan melalui mekanisme pernyataan mandiri secara daring melalui sistem SIHALAL.

Program ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha, terutama UMKM, untuk mendapatkan sertifikasi halal guna meningkatkan daya saing produk mereka di pasar domestik dan internasional. Dengan adanya kewajiban sertifikasi halal di masa mendatang, inisiatif ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pelaku usaha siap menghadapi regulasi tersebut (Kemenag, 2023)

Hasil penelitian yang dilakukan Nuraliyah et al., (2023) menunjukkan bahwa biaya sertifikasi halal memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan UMKM di Bangkalan untuk melakukan sertifikasi halal. Kendati demikian, faktor biaya sering kali menjadi tantangan bagi pelaku UMKM, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan tidak tetap atau yang berada di daerah dengan keterbatasan akses informasi terkait proses sertifikasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa sosialisasi yang lebih intensif serta penyediaan fasilitas pendukung guna mempercepat proses sertifikasi halal bagi UMKM. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah UMKM yang bersertifikasi halal dan mendukung keberlanjutan bisnis mereka di pasar lokal maupun global.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat perbedaan hasil penelitian sebelumnya terkait pengaruh literasi halal dan biaya sertifikasi halal terhadap minat UMKM dalam melakukan sertifikasi halal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengintegrasikan variabel-variabel tersebut dalam satu kerangka analisis yang lebih komprehensif. Penelitian ini juga memodifikasi kerangka teori dengan pendekatan yang relevan terhadap tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada aspek peningkatan kualitas produk,

inovasi, dan konsumsi yang berkelanjutan. Tujuan akhirnya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mendorong atau menghambat minat UMKM kuliner dalam melaksanakan sertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi sertifikasi halal terhadap UMKM kuliner, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini mengusung judul **“ANALISIS DAMPAK LITERASI HALAL DAN BIAYA SERTIFIKASI HALAL TERHADAP MINAT MELAKUKAN SERTIFIKASI HALAL PADA SEKTOR UMKM KULINER”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Sejauh mana literasi halal dan biaya sertifikasi halal secara bersama-sama memengaruhi minat UMKM kuliner untuk melakukan sertifikasi halal?
2. Bagaimana pengaruh literasi halal terhadap minat UMKM kuliner dalam melakukan sertifikasi halal?
3. Bagaimana dampak biaya sertifikasi halal terhadap minat UMKM kuliner dalam melakukan sertifikasi halal?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh simultan antara literasi halal dan biaya sertifikasi halal terhadap minat UMKM kuliner dalam melakukan sertifikasi halal.
2. Menganalisis pengaruh literasi halal terhadap minat UMKM kuliner dalam melakukan sertifikasi halal.
3. Menguji dampak biaya sertifikasi halal terhadap minat UMKM kuliner dalam melakukan sertifikasi halal.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

- a) Bidang Ilmu

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pemasaran dan manajemen bisnis, khususnya terkait pengaruh literasi halal dan biaya sertifikasi halal terhadap minat melakukan sertifikasi halal.

- b) Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian ini dengan menambahkan variabel lain, seperti proses sertifikasi halal, religiusitas, atau pelayanan, untuk memperoleh analisis yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian lanjutan dapat dilakukan pada sektor UMKM di berbagai wilayah guna membandingkan hasil dan mengidentifikasi faktor-faktor regional yang berpengaruh terhadap implementasi sertifikasi halal.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Konsumen:

Memberikan informasi yang lebih jelas mengenai produk halal dan berkualitas yang tersedia di pasar serta meningkatkan kepercayaan dan keyakinan konsumen Muslim terhadap produk UMKM kuliner.

b) Bagi UMKM Kuliner:

Memberikan wawasan tentang pentingnya sertifikasi halal, meningkatkan kepercayaan konsumen serta membantu UMKM kuliner dalam mengoptimalkan strategi pemasaran dan pengelolaan bisnis mereka untuk meningkatkan daya saing.

c) Bagi BPJPH:

Penelitian ini dapat membantu BPJPH meningkatkan program sertifikasi halal dengan menunjukkan manfaatnya bagi UMKM kuliner. Hasil penelitian ini juga bisa digunakan untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat, mendorong UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk halal. Dengan begitu, BPJPH dapat lebih efektif mendukung perkembangan industri halal di Indonesia.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi halal dan biaya sertifikasi halal terhadap minat pelaku UMKM kuliner dalam melakukan sertifikasi halal. Berdasarkan temuan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Literasi halal dan biaya sertifikasi halal secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap minat UMKM kuliner di Kota Malang untuk melakukan sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut secara kolektif berperan dalam mendorong atau menghambat pelaku UMKM dalam mengikuti proses sertifikasi halal.
2. Literasi halal secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat UMKM kuliner di Kota Malang untuk melakukan sertifikasi halal. Semakin tinggi tingkat pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai konsep halal dan proses sertifikasinya, maka semakin besar minat mereka untuk mengajukan sertifikasi halal.
3. Biaya sertifikasi halal secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap minat UMKM kuliner di Kota Malang untuk melakukan sertifikasi halal. Biaya yang dianggap tinggi atau memberatkan dapat menurunkan minat

pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi, sementara ketersediaan program sertifikasi gratis atau subsidi biaya dapat meningkatkan minat mereka.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan, di antaranya:

1. Nilai Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*) yang Tidak Maksimal nilai *Adjusted R Square* dalam penelitian ini sebesar 0,674, yang menunjukkan bahwa sebesar 67,4% variasi minat pelaku UMKM kuliner untuk melakukan sertifikasi halal dapat dijelaskan oleh variabel literasi halal dan biaya sertifikasi halal. Namun demikian, masih terdapat 32,6% variasi lain yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa model belum sepenuhnya menjelaskan fenomena secara menyeluruh.
2. Populasi penelitian hanya mencakup UMKM sektor kuliner di Kota Malang, sehingga hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan secara langsung ke sektor UMKM lain.
3. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menghadapi kendala berupa rendahnya tingkat partisipasi dari anggota kelompok UMKM dalam mengisi kuesioner yang telah disebar. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan dalam proses pengumpulan data, sehingga memengaruhi efisiensi waktu pelaksanaan penelitian secara keseluruhan.

5.3 Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Penambahan variabel lain seperti dukungan religiusitas oleh Nangimah (2024), pelayanan oleh Nazzriani & Miko (2021), atau proses sertifikasi halal Aisyah (2023) dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi minat melakukan sertifikasi halal yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas cakupan wilayah serta melibatkan berbagai sektor UMKM di bidang lain selain kuliner seperti di bidang *fashion*, kosmetik, obat-obatan, atau jasa maupun ke wilayah geografis lain di luar Kota Malang agar hasilnya dapat lebih mewakili kondisi pelaku usaha secara umum.
3. Untuk mengatasi rendahnya tingkat partisipasi responden dalam pengisian kuesioner, disarankan agar peneliti selanjutnya menggunakan strategi pendekatan yang lebih intensif dan personal, seperti melakukan komunikasi langsung melalui ketua komunitas UMKM atau memanfaatkan media sosial secara aktif dan terjadwal. Selain itu, penyampaian kuesioner dapat disertai dengan penjelasan yang lebih rinci mengenai tujuan penelitian serta pentingnya kontribusi responden terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrosamdhyo, R. (2020). *Objektivitas Mahasiswa Dalam Berwirausaha*. Media Sains Indonesia.
- Ahmed, H. M. (2023). *What Is the State of the Global Halal Industry in 2023?* Halal Times. <https://www.halaltimes.com/what-is-the-state-of-the-global-halal-industry-in-2023/>
- Aisyah. (2023). *Pengaruh Literasi Halal dan Proses Sertifikasi Halal terhadap Minat Sertifikasi Halal Usaha Kuliner di Kota Palopo*.
- Alfatih, A. (2021). *Cara Mudah Kerjakan Penelitian Metode Kuantitatif Eksplanatif (Confirmatory) 2 Variable : X Dan Y. 1*.
[https://repository.unsri.ac.id/101568/1/seting buku Konfirmatori2021.pdf](https://repository.unsri.ac.id/101568/1/seting%20buku%20Konfirmatori2021.pdf)
- Azizah, S. N. (2022). *Towards Halal*. PT Mizan Publika.
<https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/edceeb96-4e4b-4a26-aab9-573951c45588>
- Bastin, N. (2022). *Keterampilan Literasi, Membaca, dan Menulis*. Nahason Bastin Publishing.
https://www.google.co.id/books/edition/Keterampilan_Literasi_Membaca_dan_Menuli/maykEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- BPJPH. (2024). *Awali 2024, BPJPH Kembali Raih 2 Rekor MURI dalam Upayanya Terus Memperkuat Ekosistem Halal*. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. <https://bpjph.halal.go.id/detail/awali-2024-bpjph-kembali-raih-2-rekor-muri-dalam-upayanya-terus-memperkuat-ekosistem-halal>
- BPS. (2024). *Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kuliner Menurut Kecamatan di Kota Malang (Unit), 2023*. Badan Pusat Statistik Kota Malang. <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTM0IzI=/jumlah-usaha-mikro-kecil-menengah--umkm--kuliner-menurut-kecamatan-di-kota-malang.html>
- Dwitri, W. (2024). *Industri Halal, Penopang Pertumbuhan Ekonomi Nasional*. Portal Informasi Indonesia.
<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8668/industri-halal-penopang-pertumbuhan-ekonomi-nasional?lang=1>

- Elwardah, K., Yusniar, Y., Palembang, S. P., Harto, B., & Solapari, N. (2024). Pengaruh Sertifikasi Halal, Pemasaran Produk Halal, dan Kepuasan Konsumen terhadap Pertumbuhan Industri Halal di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(05), 658–669. <https://doi.org/10.58812/jmws.v3i05.1195>
- Fakhrurozi, M., Syariah, P. P., Muhammadiyah, U., Lampung, B., Pendidikan, P., Islam, A., Muhammadiyah, U., & Lampung, B. (2024). *SERTIFIKASI HALAL 2024 : PENDAMPINGAN*. 6(1), 52–69.
- Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit Universitas Diponedgono.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. CV Pustaka Setia.
- Halwa, M., & Faraby, M. E. (2024). Analisis Literasi Halal Bagi Pelaku Usaha di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah ...)*, 8, 31–44. <https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/view/1106%0Ahttps://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/download/1106/208>
- Hamdani, A., Sari, N., & Umuri, K. (2021). Pengaruh kesadaran halal dan sertifikat halal terhadap minat beli produk kentucky fried chicken (KFC). *Al-Buhuts*, 17(2), 198–212. <https://doi.org/10.30603/ab.v17i2.2305>
- Hanif, M Ihshan, P. (2023). *Peringkat Naik! Indonesia Raih Top 2 Pada Sektor Pangan Halal Dunia*. Universitas Airlangga Halal Center. <https://halal.unair.ac.id/blog/2023/12/27/indonesia-raih-top-2-pada-sektor-pangan-halal-dunia/>
- Harbit, A. A., & Syafrida, I. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku Usaha Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal Produk UMKM Di Kota Balikpapan. *Prosiding SNAM PNJ*.
- Haryono, E. (2023). *Percepatan Industri Halal Kunci Menuju Eksyar Inklusif dan Berkelanjutan*. Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2529023.aspx

- Ichsan, R. N., & Hartin, V. F. (2024). *Manajemen Industri Halal* (D. Siregar, Ed.). PT Tri Selaras Cendekia.
https://books.google.co.id/books?id=IpEeEQAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&pg=PA8&dq=konsep+halal&hl=id&source=newbks_fb&redir_esc=y#v=onepage&q=konsep+halal&f=false
- Jalaludin, J., Sucipto, Moch. C., & Nurfajriyah, A. (2023). Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Bazar Kuliner Basis Matraman Jakarta Pusat). *Jurnal Pelita Nusa*, 3(1), 88–102.
<https://doi.org/10.61612/jpn.v3i1.41>
- Kemenag. (2023). *Sertifikasi Halal Gratis 2023 Dibuka, Ada 1 Juta Kuota*. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/sertifikasi-halal-gratis-2023-dibuka-ada-1-juta-kuota-69hqib>
- KNEKS. (2023). *Produk Halal Indonesia 2023 Sumbang 87% Surplus Neraca Perdagangan Nasional*. Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah. <https://kneks.go.id/berita/611/produk-halal-indonesia-2023-sumbang-87-surplus-neraca-perdagangan-nasional?category=3>
- Larasati, A., & Yasin, A. (2024). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Minat Sertifikasi Halal pada Pelaku UMKM di Jawa Timur. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(4), 3905–3923.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.748>
- Megiantoni, H. (2024). *Pengaruh literasi halal terhadap keputusan memperoleh penerbitan sertifikat halal pada umkm*.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2014). UU No.33 Tahun 2014 (2014). *UU No.33 Tahun 2014*, 1.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>
- Muhajir, A., & Dawi, N. (2023). *Manajemen Bisnis Halal*. PT Literasi Nusantara Abadi Group. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/d8fde0b5-2426-4d04-82d6-0b7128b0dae8>
- Mulyadi. (1991). *Akuntansi Biaya* (Edisi 5). STIE Yogyakarta.
- Nangimah, B. (2024). *PENGARUH RELIGIUSITAS, LITERASI HALAL DAN HALAL AWARENESS TERHADAP PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL (Studi Pada Produsen Makanan Dan Minuman Pada Asosiasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kebumen)*. 15(1), 37–48.

- Nazzriani, & Miko, J. (2021). *PENGARUH PELAYANAN DAN BIAYA TERHADAP KEPUTUSAN PELAKU USAHA UNTUK MENGAJUKAN SERTIFIKAT HALAL PRODUK UMKM PADA LPPOM MUI SUMUT*. 4(April), 226–239.
- Ni Kadek Intan, O. I., Ni Luh Gede, G. P., G. Ayu, I. P., Kadek Ayu, D. M., I Nyoman Andika, W. K., Safira, S. S., Ida Ayu Putu, D. P. H., Ni Putu, N. P., Putu Anggi, Y. S., Ni Putu, M. W. A., I Gusti Agung Ayu, D. C. M., I Gede, G. A., I Gusti Agung, L. H. T., I Made Angga, D. M., Ni Wayan Prema, D. R. P., Ni Luh, P. D., Diah Dewi, G. D., Ayu Rai, I. S., & I Gst. Ayu Agung, D. G. P. (2021). *Pemupukan Budaya Literasi, Toleransi, dan Budi Pekerti*. Nilacakra.
https://www.google.co.id/books/edition/Pemupukan_Budaya_Literasi_Toleransi_dan/3OZaEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Ningrum, R. T. P. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 43–58.
<https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>
- Nuraliyah, M. I., Adiba, E. M., & Amir, F. (2023). Keputusan Sertifikasi Halal oleh UMKM di Bangkalan. *Jurnal Tadbir Peradaban*, 3(1), 1–9.
<https://doi.org/10.55182/jtp.v3i1.235>
- Oemar, H., Prasetyaningsih, E., Bakar, S. Z. A., Djamaludin, D., & Septiani, A. (2023). Awareness and intention to register halal certification of micro and small-scale food enterprises. *F1000Research*, 11, 1–36.
<https://doi.org/10.12688/f1000research.75968.3>
- OJK. (2023). Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–54.
[https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-Perbankan-Syariah-Indonesia-2023-2027/Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia %28RP3SI%29 2023-2027 %281%29.pdf](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-Perbankan-Syariah-Indonesia-2023-2027/Roadmap%20Pengembangan%20dan%20Penguatan%20Perbankan%20Syariah%20Indonesia%20RP3SI%202023-2027.pdf)
- Pattinaja, E. M., Laitupa, M. F., & Kriswantini, D. (2023). *AKUNTANSI BIAYA*. CV. AZKA PUSTAKA.
https://www.google.co.id/books/edition/AKUNTANSI_BIAYA/EVLKEAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

- Putra, A. Y. (2023). *Pengaruh Korean Wave, Halal Awareness, Literasi Halal Terhadap Minat Beli Produk Makanan Korea Bulgogi (Studi Kasus Gen Z Di Yogyakarta) the Effects of Korean Wave, Halal Awareness, Halal Literacy on the Purchase Intention Towards Bulgogi Korean Food Prod.*
- Putra, B. M. (2024). *Baru 520 UMKM di Malang yang Punya Sertifikat Halal.* Jawa Pos Radar Malang. https://radarmalang.jawapos.com/ekonomi-bisnis/814009270/baru-520-umkm-di-malang-yang-punya-sertifikat-halal?utm_source=
- Putro, M. Z. A. E., Suhanah, Fakhruddin, M., & Mardamin, A. (2024). Halal Certification for Small Scale Enterprise in Indonesia: Policy Changing Impacts. *International Journal of Islamic Thought*, 25(10), 78–84. <https://doi.org/10.24035/ijit.25.2024.287>
- Qoniah, R. (2022). Tantangan dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia di Pasar Global. *Halal Research Journal*, 2(1), 52–63. <https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i1.246>
- Rahmanita, R., Dwiyaniti, N. F., & Nurhamidah, N. S. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Umkm Dalam Melakukan Sertifikasi Halal. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 3(2), 91–99. <https://doi.org/10.30653/ijma.202332.92>
- Safitri, A. O., Yuniarti, V. D., & Rostika, D. (2022). Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Indonesia: Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7096–7106. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3296>
- Sardiman, A. M. (2016). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. PT Raja Grafindo.
- Sevilla, C. G., Ochave, Y. A., Punsalan, T. G., Regala, B. P., & Gabriel G., U. (2007). *Research Methods*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (M. Dr. Ir. Sutopo. S. Pd.*
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

- Supriyadi, S., Aulia, R., Nubahai, L., Ab Rahman, R., & Mohamed, R. (2024). Legal Effectiveness of Halal Product Certification in Improving Business Economics in Indonesia and Malaysia. *Al-Ahkam*, 34(1), 193–220. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.1.20546>
- Susetyohadi, A., Adha, M. A., Utami, A. D., & Rini, D. E. S. (2021). Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Kesetiaan Konsumen Pada Produk Makanan dan Minuman: Studi Kasus Konsumen Non-Muslim di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 285. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1866>
- United Nations. (2015). *MAKE THE SDGS A REALITY*. <https://sdgs.un.org/>
- Wadji, F., & Susanti, D. (2021). *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. Sinar Grafika. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/993bc165-0a0c-4461-899d-85d344f4020b>
- Warnis, Fauziah, Martiningsih, D., Muchtar, I. H., Saehu, R., Esquivias, M. A., & Rachmaningtyas, L. (2024). Assessing business satisfaction with halal certification services: An evaluation of halal assurance agency performance using the SERVQUAL model. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(8), 1–32. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i8.6418>

